



# BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEMATANGSIANTAR

Jl. Raya No. 29, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat

Tel: 0622-7358019, website : [www.pematangsiantar.bawaslu.go.id](http://www.pematangsiantar.bawaslu.go.id)

Nomor : 176 /PM.00.02/K.SU-30/10/2024 Pematangsiantar, 10 Oktober 2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : **Imbauan Pencegahan Pelanggaran  
Pemilihan Pada Subtahapan Penyusunan  
Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) Dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK)  
Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur  
Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024**

Kepada Yth.

**Ketua KPU Kota Pematangsiantar**

Di-

Tempat

## A. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

- h. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 80 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024
- i. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 89 Tahun 2024 Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
- j. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 97 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan, Strategi Pencegahan Pelanggaran Dan Strategi Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Dan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- k. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 105 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan, Strategi Pencegahan Pelanggaran Pemilihan, Dan Persiapan Pengawasan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan Dan Daftar Pemilih Tambahan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024

#### **B. Imbauan**

Sehubungan telah ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kota Pematangsiantar, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum, perlu melakukan pengawasan terhadap penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (yang selanjutnya disebut DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (yang selanjutnya disebut DPK). Pengawasan terhadap penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) tersebut merupakan komitmen Bawaslu dalam memastikan Daftar Pemilih yang komprehensif, inklusif, akurat, dan mutakhir. Hal tersebut sebagai upaya mewujudkan Pemilihan yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Maka dengan ini Bawaslu Kota Pematangsiantar mengimbau kepada KPU Kota Pematangsiantar agar :

1. Dalam melakukan penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. memberikan akses terkait Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan potensi Daftar Pemilih Tambahan (DPK) kepada Pengawas Penyelenggaraan Pemilihan untuk mengawasi proses penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) secara optimal;
3. mencoret Pemilih dari DPT asal, setelah Pemilih terdaftar pada Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) agar tidak ada pemilih ganda;
4. Memastikan data Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) terintegrasi dengan Sidalih;
5. Memberikan akses terkait penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) kepada

Pengawas Penyelenggaraan Pemilihan untuk mengawasi proses penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) secara maksimal;

6. Memastikan pemilih yang meninggal dunia, alih status dari masyarakat sipil ke TNI/Polri namun masih terdaftar dalam DPT, dan anomali data pemilih lain agar divalidasi dan ditandai di Sidalih dan salinan DPT di TPS. Hal tersebut guna meminimalisasi potensi penyalahgunaan surat suara pada hari pemungutan suara;
7. Memastikan pemilih baru yang belum terdaftar di dalam DPT dan alih status dari TNI/Polri menjadi masyarakat sipil terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK);
8. Memastikan penyampaian Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) kepada KPPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari pemungutan suara;
9. Berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan sinkronisasi data pemilih non KTP-el; dan
10. Berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil jika terdapat perubahan batas wilayah yang berimplikasi pada identitas kependudukan, domisili, dan ketidaksesuaian lokasi pemungutan suara.

Demikian imbauan ini disampaikan agar ditindaklanjuti, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEMATANGSIANTAR**

KETUA,

**NANANG WAHYUDI HARAHAP, S.Sos**



**TEMBUSAN** disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
2. Arsip